

INFAK SEBAGAI GANTI RUGI
ATAS KETERLAMBATAN ANGSURAN DI BMT
(STUDI KASUS DI BMT SUBULUSSALAM SLEMAN)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ERMA WINARTI

08380048

PEMBIMBING

1. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
2. Abdul Mujib, M.Ag. S.Ag.

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Baitul māl wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. BMT merupakan keuangan mikro syariah yang banyak diminati oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Dalam memberikan pinjaman ataupun pembiayaan, tidak jarang terjadi kemacetan. Para nasabah enggan atau sulit ketika harus membayar angsuran pembiayaan yang dilakukan.

Untuk menanggulangi kesulitan penarikan angsuran, setiap BMT memiliki metode masing-masing. Salah satu metode yang digunakan oleh BMT adalah memberlakukan denda terhadap para nasabah yang terlambat atau sulit untuk membayar. Namun di BMT Subulussalam, denda di sini dikatakan sebagai infak. Dengan kata lain infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Apakah penggunaan istilah infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan sudah sesuai dengan hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan istilah infak ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, apakah dengan digunakannya infak ini bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut. Hasil ini juga dapat menunjukkan kepada masyarakat agar lebih menilai dan menimbang lembaga keuangan syariah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan di dalamnya.

Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan teori denda seperti yang BMT lain gunakan pada umumnya. Teori denda ini mengacu pada fatwa DSN:17/DSN-MUI/2000 tentang ganti rugi. Disamping itu, penyusun menggunakan pendekatan prinsip-prinsip muamalah, serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Semua ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada 4 faktor yang melatarbelakangi penggunaan istilah sebagai ganti rugi. Faktor tersebut adalah faktor historis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi. Dari keempat factor tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah infak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dengan digunakannya istilah infak ini telah menyalahgunakan makna infak itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma Winarti
NIM : 08380048
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran
Pembayaran Angsuran di BMT Subulussalam”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1433 H
27 Juni 2012 M

Penyusun



Erma Winarti
08380048

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Erma Winarti
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erma Winarti
NIM : 08380048
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Pembayaran
Angsuran di BMT Subulussalam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1433 H
27 Juni 2012 M

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Erma Winarti
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erma Winarti
NIM : 08380048
Jurusan : Muamalat
Judul : **“ Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Pembayaran
Angsuran di BMT Subulussalam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1433 H
27 Juni 2012 M

Pembimbing II



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP:197012092003121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/031/2012

Skrripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran Di BMT (Studi Kasus Di BMT Subulusalam Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Erma Winarti
NIM : 08380048
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juli 2021
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

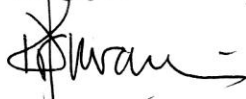
Ketua Sidang



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

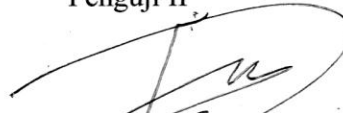
Penguji I



Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 16 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi., MA., M.Phil., Ph.D.

NIP . 19711207 199503 1 002

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini
dikarenakan orang-orang menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat
mereka menyerah

-Thomas Alva Edison

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Mami Fitri dan Babe Wasidi. Pahlawan sepanjang masa yang selalu menjadi tumpuan hidup penyusun. Tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara, kalianlah pahlawan sejati.
- ❖ Untuk adikku satu-satunya Deni Irawan. Maafkan kakakmu ini yang masih belum menjadi kakak yang baik.
- ❖ Untuk sahabatku Dewi Wulandari, Nurina Aminia, Jeki alias Mutakim dan juga semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
- ❖ Untuk Almamater tercinta Syariah Muamalat 2008, Universitas Negeri Islam Yogyakarta
- ❖ Teman-teman kos yang gokil, Om Jhe, Mas Nopek, Mas Feri, Mas Taskin, Mas power, dll.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa‘ala
اِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	ḡukira
اُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yaḡhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamadulilah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazā kumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Akademik

- (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
 8. Bapak Paryanto, SP. Selaku manager BMT Subulusalam Sleman. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wasidi dan Ibu Fitri pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Adikku satu-satunya Deni Irawan, adik yang dapat memberikan masuk maupun ide-ide yang tepat, maaf kakakmu ini belum menjadi kakak yang baik.
10. Sahabat-sahabatku, Dewi Wulandari, Nurina Aminia, Rahma, Farah, dan semua teman kerja di Nurul Izza yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengerjakan skripsi selagi jam kerja. Dan juga bagi sahabatku yang telah damai di atas sana, Nurlina Dwi Cahyati.
11. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman kerja di Pamela Swalayan.
- Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1433 H
15 Juli 2012 M

Penyusun



Erma Winarti
08380048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BABI PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN TENTANG INFAK DAN GANTI RUGI (DENDA)

A. Denda	19
a. Pengertian	19
b. Pemberlakuan Denda dalam Muamalah	20
c. Syarat Seseorang yang Bisa Dikenakan Ganti Rugi	25
d. Ketentuan Umum Pengenaan Ganti Rugi	27
B. Infak	28
a. Pengertian	28

b. Landasan Hukum	31
c. Hikmah Infak	33

BAB III GAMBARAN UMUM BMT SUBULUSSALAM

A. Letak geografis	38
B. Sejarah	39
a. Komitmen	40
b. Visi	41
c. Misi	41
C. Produk dan Jasa	42
D. Program dan Kerjasama Pengembangan	43
E. Struktur Organisasi.....	44
F. Tugas dan Wewenang.....	45
G. Penetapan Infak Sebagai Sanksi Keterlambatan Angsuran	52

BAB IV ANALISIS INFAK SEBAGAI GANTI RUGI PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM BMT SUBULUSSALAM

A. Analisis Infak Sebagai Ganti Rugi Pembayaran Angsuran Dalam BMT Subbulusalam	56
1. Analisis Infak Sebagai Ganti Rugi	56
a. Faktor Historis.....	58
b. Faktor Yuridis.....	60
c. Faktor Sosiologis.....	63
d. Faktor Ekonomi	66
B. Analisis Penarikan Infak Sebagai Ganti Rugi Pembayaran	68
1. Sudut Pandang Manajemen.....	68
2. Sudut Pandang Muamalah	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

BAB VI DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antara sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan aktif sebagai suatu solusi alternatif representatif. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik lembaga keuangan syariah (LKS) yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

Istilah *Baitul Māl Wattamwil* saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi *baitul māl* dan *baitut tamwil*. *Baitul māl* lebih mengarah pada suatu pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti: zakat, infak, dan sodaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dari BMT sebagai lembaga pendukung untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96.

dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²

BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi kegiatan.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:³

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk membeli barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti mudarabah, murabahah, *salam*, dan *istisnā'* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah.

² *Ibid.*, hlm. 96.

³ *Ibid.*, hlm. 61-62.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi adalah hasil yang telah disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudarabah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank konvensional.

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan salah satu prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip mudarabah, musyarakah.

Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Perbedaan yang esensial dari mudharah dan musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu dimana itu. Dalam mudarabah modal hanya berasal dari pihak yakni BMT berposisi sebagai pemodal penuh. Sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Dalam musyarakah atau syirkah, akad yang terjadi adalah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal kembali kepada masing-masing pihak

setelah jatuh tempo dengan cara mengangsur yaitu harian, mingguan, bulanan dan tangguh, sesuai akad yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴

BMT merupakan lembaga ekonomi syariah yang memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan musyarakah, yang bertujuan untuk membantu tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh hasilnya dibagi dengan BMT sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan murabahah untuk membantu memenuhi barang-barang kebutuhan dan jual beli barang, BMT mengenakan sistem mark-up/margin terhadap nasabah. Pembiayaan sewa (ijarah) yaitu dengan sistem jual beli dan pembiayaan untuk sewa menyewa dengan pembayaran sesuai perjanjian. Dengan melihat berbagai macam produk-produk yang ditawarkan, membuat BMT menjadi salah satu alternative tempat peminjaman dan, atau pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat sekitar.

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok. Denda disini dimasukkan sebagai infak, yang mana hasil dari infak tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan di KSU BMT Subulussalam di Sleman.

Persyaratan umum pembiayaan di sebagian besar di BMT Subbulussalam di Sleman yaitu telah resmi menjadi anggota BMT yang bersangkutan, mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dengan jujur dan selengkap-lengkapnyanya, melampirkan foto

⁴ Heni Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*, Syariah, Muamalah, 2008.

kopi KTP dan kartu keluarga, dan bersedia untuk disurvei dan diwawancarai. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka anggota yang mengambil pembiayaan disodori formulir akad pembiayaan.

Masalah muncul ketika dalam formulir akad tersebut pihak BMT pada pasal 11 menetapkan bahwa, jika pihak II menyimpang dari kesepakatan pembayaran maka pihak II sanggup memberikan infak yang besarnya telah ditentukan oleh pihak I (BMT). Yang dimaksud menyimpang dari kesepakatan pembiayaan disini yaitu jika pihak II atau anggota dalam mengangsur mengalami penundaan atau telah melewati masa yang ditentukan maka pihak I atau pihak BMT mengenakan sanksi yaitu berupa infak.

Tidak banyak pembahasan yang mengkaji secara mendalam tentang penerapan infak dalam kegiatan bermuamalah, seperti dalam transaksi pembiayaan yang terjadi di BMT Subulussalam di Sleman. Dalam hal ini Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 telah memutuskan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi/denda yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Fatwa DSN nomor 74 memutuskan bahwa denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

BMT Subulussalam di Sleman telah memberikan sumbangan berharga dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Namun demikian, apakah pemberlakuan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran yang dilakukan BMT Subulussalam di Sleman boleh dilakukan menurut hukum Islam?

Dengan adanya permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi ini, penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT Subulussalam di Sleman. Berangkat dari persoalan tersebut, maka penyusun lebih mengarahkan kepada kajian infak sebagai ganti rugi keterlambatan angsuran dalam tinjauan hukum Islamnya. Sehingga judul yang diambil adalah “Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran di BMT Subulussalam di Sleman”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Mengapa infak dijadikan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran di BMT Subulussalam ?
2. Bagaimana penarikan infak sebagai ganti rugi pembayaran menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberi gambaran jelas mengenai faktor penyebab infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran.
- b. Untuk memperoleh tentang kejelasan kegunaan dana hasil infak.
- c. Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan di BMT Subulussalam di Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT Subulussalam di Sleman.
- b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Infak merupakan asal kata dari *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya dengan memberi nafkah, dan dalam hal member belanjanya itu disebut menginfakkan.

Sesuai kandungan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 195, 254, 267 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar.⁵ Kata infaq juga dipergunakan untuk menyebutkan hal penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji. Tertuang dalam surat at-Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁶

⁵ Al-Baqarah (2) : 195, 254 dan 267.

⁶ At-Taubah (9): 34.

Adapun pengertian infak adalah merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.⁷

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy bahwa infak itu adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.⁸ Lapangan berinjak itu luas jangkauannya, karena berinjak itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat juga disebut infak. Jumlah ataupun nominal besarnya infak tidak boleh ditentukan, karena infak dikeluarkan atas dasar suka rela dan seikhlasnya.

Penerapan infak pada pembiayaan hingga saat ini masih menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam, apakah boleh atau tidak. Dalam literatur fiqihpun belum ada penjelasan yang membahas tentang penerapan infak tersebut secara khusus. Kajian infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran yang ada dalam literatur fiqih hanya terdapat pada kasus denda atas pembunuhan (*diyat*) dan denda bagi jama'ah haji (*dam*), dan tidak banyak pembahasan tentang infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan dalam transaksi muamalah. Namun penyusun mencoba mencari data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan ini memang layak untuk diteliti lebih lanjut. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan

⁷ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, cet.1 (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2005) hlm. 18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

gambaran tentang permasalahan hukum terhadap pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran pada pembiayaan di BMT Subulussalam di Sleman.

Penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran ketika mengalami masalah dalam pembayarannya (pembiayaan bermasalah). Masalah ini dalam bank konvensional disebut kredit macet, menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono dalam bukunya Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, yang dimaksud kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan.

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan infak, penyusun melakukan penelitian terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan penerapan infak di BMT.

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI tahun 2000-20006 tercantum pada nomor 17 tahun 2000 “*tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*”. Fatwa DSN nomor 74 memutuskan bahwa denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Skripsi yang mengkaji tentang ganti rugi atas keterlambatan angsuran dapat dilihat dalam skripsi Heni Taslimah yang berjudul Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta, Syariah, Muamalah, 2008. Penyusun tersebut mengungkap tentang kejelasan denda yang diterapkan di BMT Multazam dalam pembiayaan bermasalah.

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil peneliti yang penyusun teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran pada pembiayaan BMT. Berdasarkan fakta itulah, penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu analisis untuk evaluasi kebijakan pada persoalan yang dibahas ataupun persoalan yang sejenisnya. Sehingga kebijakan yang diambil juga melalui kajian Islam dan mempunyai landasan Hukum Islam yang valid.

E. Kerangka Teoritik

Dengan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah.⁹ Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT Subulussalam tidak banyak berbeda dengan BMT lain yaitu melakukan penagihan secara efektif dan rutin, maksudnya adalah terencana dan terjadwal sampai habis jangka waktu pembiayaannya. Selain itu, petugas BMT juga akan melakukan kontrol atau pengawasan, pengecekan dan penanganan yang lebih intensif bagi pembiayaan yang bermasalah tersebut.

Jika sampai habis jangka waktunya namun anggota belum melunasi pembayaran maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pada surat ketiga, intinya adalah menanyakan kesanggupan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Jika anggota menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka barang jaminan akan dilelang.

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

Hal diatas merupakan prosedur atau strategi dalam menanggulangi resiko. Strategi adalah suatu syarat yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang diinginkan agar lebih cepat dan tidak ada halangan. Dalam pembiayaan pun demikian, harus ada strategi yang diterapkan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BMT Subbulussalam, peneliti melakukan wawancara pada pihak yang mengetahui tentang strategi yang dipakai oleh BMT Subbulussalam.

Mendengar kata barang jaminan akan dilelang tentunya suatu hal yang tidak menyenangkan yang merupakan konsekuensi logis yang harus diambil oleh pihak BMT Subbulussalam. Menimbang keadaan tersebut maka BMT Subbulussalam lebih mengutamakan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Dengan penggunaan kata-kata yang enak didengar maka diambillah infak ini sebagai sebutan untu denda atau ganti rugi. Lewat penggunaan kata yang mengandung unsur Islamiyah pihak BMT berusaha mencegah penunggakan atas pembayaran pada setiap transaksi.

Dalam bank Islam, debitur hendaknya diberikan waktu untuk membayar jika ia tidak mampu membayar menurut perintah al-Qur'an dalam surat al-Baqarah yang menjelaskan tentang, jika debitur atau peminjam mengalami kesulitan dan kesusahan dalam membayar angsuran, maka lebih baik diberikan kelonggaran waktu sampai dia mampu membayar.¹⁰ Di dalam praktiknya, bank-bank Islam dengan dukungan Dewan Syariah mereka, telah mempersempit makna perintah al-Qur'an tersebut. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut bank-bank Islam, adalah celah potensial bagi para debitur mereka yang mungkin lalai untuk melunasi hutang mereka padahal mereka mampu melunasinya.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 280.

Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, Dewan Syariah telah mengadopsi konsep 'denda' terhadap mereka yang tidak melunasi hutang tepat waktu, khususnya jika debitur mampu melunasinya.¹¹ Pada BMT Subulussalam, apabila anggota melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi berupa biaya operasional yang besarnya sesuai dengan perjanjian awal. Dana yang merupakan denda ini kemudian akan dimasukkan ke dalam dana ZIS.

Dengan demikian penggunaan kata infak sebagai ganti rugi atau denda untuk nasabah yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya adalah salah satu strategi pencegahan, disamping penerapan prinsip denda atau ganti rugi yang diberlakukan di BMT Subulussalam. Dalam pengenaan infak sebagai ganti rugi, pihak BMT Subulussalam selalu menerapkan tiga kriteria yaitu :

1. Kesebandingan

Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum.

2. Layak

Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang.

3. Perhitungan cermat

Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 133.

Untuk meneliti tentang penggunaan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran, penulis akan banyak mengacu pada kitab-kitab fiqh. Bagaimana metode penentuan hukum suatu hal, dimana dalam hal ini mereduksi istilah ibadah untuk diterapkan dalam muamalah. Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn*, akan tetapi hukum Islam mempunyai dasar yang jelas dan absolut. Pertanyaan di atas sesuai dengan kandungan al-Quran dalam surat al-Anbiyā ayat 107.

Dalam menggali hukum penggunaan infak sebagai ganti rugi keterlambatan, penulis juga akan memperhatikan *urgensi maqāṣid syarī'ah*. Dimana menyedikitkan beban serta mencegah kemudharatan yang tetap berdasar al-Qur'an dan al-Hadist. Hukum Islam terdiri dari muamalah dan ibadah, akan tetapi segala sesuatu urusan muamalah sebisa mungkin dapat diarahkan atau mengandung unsur ibadah.¹²

Peneliti dalam menentukan hukum infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan juga akan menggali lewat wawancara dengan pihak BMT Subulussalam serta tanggapan nasabah terhutang. Hal ini dirasa perlu untuk mengetahui sebab-sebab digunakannya kata infak ini.

Selain hal-hal diatas peneliti akan banyak memerlukan buku-buku serta ulasan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penentuan suatu hukum tidaklah mudah oleh karena itu semakin banyak referensi akan sangat membantu sekali terhadap penelitian ini. Peneliti akan berusaha mengerahkan seluruh kemampuan demi menyimpulkan hukumnya infak sebagai ganti rugi agar dicapai suatu hukum yang tepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² Ad-Dzariyat (51): 56

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT Subulussalam Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu BMT dan anggotanya (*nasabah*) dalam hal pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran dengan kesesuiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT.
- b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak Manajer BMT Subulussalam beserta stafnya dan juga para anggota (*nasabah*) yang memanfaatkan pembiayaan di BMT tersebut dengan metode random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi.
- c. Dokumentasi yaitu menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yaitu mengkaji data berdasarkan pada pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT Subulussalam di Sleman. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua, merupakan bahasan yang penting dalam skripsi, yaitu tinjauan umum tentang denda dan infak. Terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang denda, terdiri dari pengertian, pemberlakuan denda dalam muamalah, syarat seseorang yang bisa dikenakan

ganti rugi dan ketentuan umum tentang pengenaan ganti rugi. Sub bab kedua tentang infak, terdiri dari pengertian, landasan hukum dan hikmah infak.

Bab Ketiga, merupakan bahasan utama dalam skripsi, yaitu tentang gambaran umum BMT yang bersangkutan. Terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama tentang profil BMT yang bersangkutan letak geografis, sub bab kedua terdiri dari sejarah berdirinya, visi misi, komitmen, produk dan jasa, pembiayaan usaha, dan program kerja sama pengembangan. Sub bab ketiga tentang struktur organisasi, dan keanggotaan. Sub bab keempat tentang tugas dan wewenang tiap bagian, sedangkan sub bab terakhir tentang pelaksanaan infak sebagai denda di BM Subulussalam.

Sebagai bagian yang paling penting dari pembahasan skripsi ini, tercantum dalam bab keempat yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan infak di BMT yang bersangkutan. Analisisnya dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama mengenai analisis mengapa terjadinya infak sebagai ganti rugi keterlambatan angsuran. Bab kedua menganalisis penarikan infak sebagai ganti rugi keterlambatan angsuran menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan kata infak yang digunakan dalam ganti rugi kepada nasabah hanya mencakup dimensi horizontal. Infak dalam arti sesungguhnya adalah ibadah. Infak yang digunakan sebagai sebutan ganti rugi pembiayaan oleh BMT Subbussalam tersebut adalah strategi manajemen lembaga BMT ini. Strategi ini digunakan dalam rangka menangani nasabah yang dengan sengaja melakukan penunggakan angsuran terhadap pembiayaan yang nasabah lakukan.

Apabila kita melihat dari segi hukum Islam, penggunaan kata infak sebagai ganti rugi yang diberlakukan oleh BMT Subbussalam, hukumnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini tidak berbeda seperti yang diberlakukan dalam lembaga keuangan konvensional, yang dalam lembaga keuangan konvensional disebut pinalti.

Strategi penggunaan kata infak sebagai ganti rugi pembayaran yang dilakukan oleh BMT Subbussalam adalah suatu terobosan manajemen. Hal ini dilakukan guna mengangkat citra BMT itu sendiri.

Hasil analisis dilihat dari segi historis, penggunaan infak ini adalah sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan FORMES, yang mengeluarkan fatwa, bahwa denda tidak boleh dijadikan sumber pendapatan .

Strategi penggunaan kata infak ditinjau dari faktor yuridis adalah tidak sesuai dengan Dewan Syariah Nasional, tentang pengenaan denda atau ganti rugi. Penggunaan kata infak sebagai ganti rugi akan merubah sifat maupun tujuan pengenaan denda tersebut.

Penggunaan kata infak yang merupakan suatu terobosan BMT, dilihat dari sisi sosiologis adalah untuk menarik simpati masyarakat. Membuat para nasabah lebih ikhlas mengeluarkan uang jika terjadi kendala dalam pembayaran angsuran.

2. Penarikan infak ditinjau dari sudut pandang manajemen adalah salah satu solusi BMT Subbulusalam meminimalisir resiko kerugian. Pada dasarnya setiap pembiayaan pasti mengalami kendala dalam pembayaran angsuran. Infak yang diterapkan di BMT ini mengandung unsur keharusan.

Dilihat sudut pandang muamalah, penarikan infak ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah. Arti infak telah disalah artikan, yang pada hakikatnya bersifat ikhlas menjadi pemaksaan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata infak tidak sejalan dengan prinsip muamalah, dan arti infak itu sendiri. Sebaiknya kata infak dikembalikan lagi kepada denda, yang memang hakikatnya diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Saran atau Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi dari penyusun adalah:

1. Para karyawan dan karyawan BMT SUBULUSSALAM tetap mempertahankan rasa kekeluargaannya antar sesama karyawan/wati dan juga nasabah.
2. Mempertahankan Kedisiplinannya dalam segala hal.
3. Mempertahankan serta meningkatkan pelayanan yang ramah terhadap nasabah.
4. Sebaiknya memberikan keringanan yang lebih bijak dan adil kepada para nasabah, pada contohnya, tidak menerakan infak jika terjadi keterlambatan angsuran.
5. Semoga ke depannya BMT Subulussalam dapat membuat program-program pembiayaan tanpa adanya bunga, contohnya dengan mengatas namakan infak sebagai tameng.
6. Serta sebaiknya karyawan dan karyawan tetap menjalankan peraturan-peraturan dari FORMES dan lebih mengutamakan suasana yang Islami

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, 1984. *AL-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Intermasa.

B. Al-Hadis

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, t.t. *Sunan At-Tirmidzi*, V:7, hadis nomor 2609, “Kitab al-Iman”, “Bab mā jā’a buniya al-Islām alā khamsin. Libanon: Darul Fikr.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, t.t. *Sunan At-Tirmidzi*, IV:287, hadis nomor 1928, “kitab al-Birr wa aṣ-ṣilah”. Libanon: Darul Fikr.

C. Fiqh

Basjir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-Asasa Hukum Mu’amalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-V.

Bahreisj, Huseein. 1981. *Pedoman Fiqh Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirannya*. Surabaya: Al-Ikhlās.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1982. *Fakta Keangungan Syari’at Islam*. Jakarta: Tintamas, cet. Ke-2.

Ash-Shidieqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet-1.

Sa’ami, Muhammad. *Al-Mâl Fiy Al-Qur’ân Wa al-Sunnah* diterjemahkan oleh Saleh Bahabazi dengan judul *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*. 1990. Jakarta: Ama Press.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. 2000. Jakarta: Gaya Media Pratama.

D. Lain-lain

- Kurde, Nukthoh Arfawie, Drs., H.,S. H., M. Hum. 2005 *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 1.
- Ali, Mohammad Daud.1988. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Islam.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Bakir, R. Sutoyo dan Sigit Suryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. 2006. Batam: Karisma Piblisng Group.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah.1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hasan, M.Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Wiroso.2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Usmani, Muhammad Taqi.2002. *An Introduction to Islamic Finance*. London: Kluwer Law International.
- Noor Azzah Kamri dan Fadillah Mansor, *Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia*. 18 Juni2002. Prosiding Seminar Keuangan Islam, KualaLumpur: API UM.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Company Profile KSU UJKS BMT Subulussalam

.

DAFTAR LAMPIRAN

hlm	fn	Terjemahan
		BAB I
8	6	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
		BAB II
23	21	Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" demikian pula orang-orang yang sebelum mereka Telah mengatakan seperti Ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya kami Telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.
23	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
26	25	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.
31	36	Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar): Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, menditikan shalat, menunaikan zakat dan infak, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan.
31	37	Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia Telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur

		itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata: "Aduhai kiranya dulu Aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku".
32	38	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian
32	40	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
33	41	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
33	42	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
33	43	Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
34	44	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

34	45	Seorang mu'min terhadap mu'min yang lain itu adalah sebagai bangunan yang sebagiannya mengokohkan kepada bagian yang lainnya, dan beliau s.a.w. menjalinkan antara jari-jarinya.
70	78	Berilah kelapangan kepada orang yang terlilit hutang hingga dia mampu membayar
71	80	Bertujuan sama dan dapat dibenarkan
72	81	Yang dipegangi di dalam aqad adalah maksud dan pengertiannya, bukan ucapan dan bentuk perkataannya

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2012 di BMT Subbulussalam, Sleman.

Proses wawancara mendalam, diawali dengan pengantar. Pada pengantar ini, secara terbuka dan jujur peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari wawancara. Selanjutnya peneliti menyampaikan pertanyaan yang bersifat luas, dan diakhiri dengan pertanyaan terbuka.

Butir-butir pertanyaan yang akan diajukan kepada para nasabah :

1. Sudah berapa lama saudara menjadi nasabah BMT Subbulussalam? (1th, 2th 3th, lebih dari 3th)
2. Bagaimana pelayanan pihak BMT terhadap saudara? (baik , biasa saja, tidak baik)
3. Apakah saudara pernah melakukan pembiayaan di BMT Subbulussalam? (sering, pernah, belum pernah)
4. Berapa kali saudara melakukan pembiayaan dalam 1 tahunnya? (1 kali, 2 kali 3 kali, lebih dari 3 kali)
5. Apakah anda pernah mengalami keterlambatan dalam pembayarannya? (belum pernah, sering , kadang-kadang)
6. Apakah anda dikenai ganti rugi atau denda ketika terlambat membayar? (iya, tidak)
7. Apakah besaran denda itu memberatkan anda? (iya, tidak)
8. Apakah saudara tahu tentang infak? (iya, tidak tahu)
9. Apakah infak yang diterapkan oleh BMT berpengaruh terhadap minat saudara dalam membayar kredit? (iya, tidak)
10. Apa yang saudara rasakan ketika denda itu diganti istilahnya dengan infak? (biasa, berpengaruh, tidak berpengaruh)

Dari butir-butir pertanyaan diatas tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan baru, hal ini tergantung dari tanggapan dan situasi ketika melakukan wawancara dengan para nasabah. Akan tetapi peneliti akan selalu membawa para nasabah yang akan diwawancarai dalam situasi yang santai, sehingga tidak berasa kalau sedang diwawancarai.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada pihak BMT adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama saudara bekerja di lembaga ini?
2. Bagaimana sejarah didirikannya BMT ?
3. Menurut saudara, apakah tujuan didirikan BMT ini?
4. Apa yang membedakan BMT ini dengan BMT lainnya?
5. Apa produk unggulan yang ada di BMT ini?
6. Bagaimana situasi perkantoran , hubungannya dengan kenyamanan dalam bekerja, apakah sudah merasa nyaman anda bekerja disini ?
7. Apakah saudara sudah puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BMT ini?
8. Bagaiman latar belakang diambilnya istilah infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan?
9. Apakah kebijakan penggunaan istilah infak sebagai ganti rugi ini sudah tepat dan berhasil?
10. Bagaimana pandangan anda kedepan, apakah BMT ini nantinya akan dapat maju dengan baik?
11. Apa harapan saudara terhadap BMT ini kedepannya?

Dari pertanyaan diatas, peneliti ingin mendapatkan jawaban yang berupa uraian dari pihak BMT.

Dengan melakukan wawancara santai, namun akan tetap fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, penulis melakukan wawancara disaat-saat yang lenggang. Dengan tetap memperhatikan sopan santun peneliti mencoba mengarahkan wawancara ini seperti obrolan yang santai. Oleh karena itu peneliti selalu menjalin hubungan dekat layaknya persahabatan.

Sebagai tambahan, tanggal 19 Juni 2012, peneliti melakukan wawancara kembali terhadap karyawan BMT Subbulusalam. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tanggung jawab setiap bagian?
2. Bagaimana pendapat anda dengan adanya denda yang diganti dengan infak?

BIOGRAFI

1. Imam Tirmidzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami' (Jami' At-Tirmizi). Ia juga tergolong salah satu "*Kutubus Sittah*" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmizi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyhur, lahir di kota Tirmiz.

Kakek Abu 'Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah.

Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun.

2. Prof. DR.Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi)

dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

3. **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 juni 1994/1414 H di Yogyakarta.



KSU - UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH

BMT SUBULUSSALAM

Solusi Tepat Pemberdayaan Ummat

BADAN HUKUM : 408/BH/MENEG.I/IV/2005



Jl. Magelang Km.10 Ngancar, Tridadi, Sleman Telp. (0274) 7179312, Fax. (0274) 4396446



KSU - UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT SUBULUSSALAM
Solusi Tepat Pemberdayaan Ummat



BADAN HUKUM : 408/BH/MENEG.IV/2005

Jl. Magelang Km.10 Ngancar, Tridadi, Sleman Telp. (0274) 7179312, Fax. (0274) 4396446

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NO :006 /BMTSS/II/2012

Hal : Ijin Penelitian

Sleman 23 Februari 2012

Kepada Yth.
DEKAN SEKJUR JURUSAN MU
d/a Jl.Marsda Adisucipto yogyakarta.

Assalaamu alaikum, wr.wb

Menerangkan bahwa mahasiswa Program Sarjana FU di bawah ini,

Nama : Erma Winarti

No.Mhs : 083380048

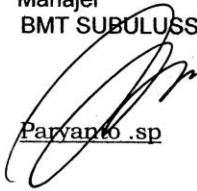
Judul : INFAK SEBAGAI GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN
ANGSURAN DI BMT

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah benar-benar melakukan wawancara di Lembaga kami ,BMT SUBULUSSALAM SLEMAN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan ,semoga bisa di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu alaikum wr,wb

Manajer
BMT SUBULUSSALAM


Paryanto .sp

Sleman, 19 Juni 2012

Assalaamu alaikum,wr.wb.

Surat pernyataan wawancara ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Sarjana S1 dibawah ini:

Nama : Erma Winarti

NIM : 08380048

Judul : Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran Di BMT

Bahwa mahasisiwa tersebut di atas telah benar-benar melakukan wawancara kepada:

Nama : Ruliyanti Fadlik

Alamat : Jln. Magelang, Paten RT/RW:6/5, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Pekerjaan : Staff Administrasi

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Staff Administrasi
BMT Subbulusalam



(Ruliyanti Fadlik)

Sleman, 23 Februari 2012

Assalaamu alaikum, wr. wb.

Surat pernyataan wawancara ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Sarjana S1 dibawah ini:

Nama : Erma Winarti

NIM : 08380048

Judul : Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran Di BMT

Bahwa mahasisiwa tersebut di atas telah benar-benar melakukan wawancara kepaDA:

Nama : Sukidi

Alamat : Jln. Magelang Km.10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Pekerjaan : Penjual Bensin

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga bias digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Nasabah BMT Subbulusalam



(Sukidi)

CURRICULUM VITAE

Nama : Erma Winarti
Tempat/tanggal lahir : Gunung Kidul, 15 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Agama : Islam
Email : djontierdisco@yahoo.com

Nama orang tua

a. Ayah : Wasidi
b. Ibu : Fitri

Pekerjaan orang tua

a. Ayah : Serabutan
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

No.HP :

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Jurugentong Yogyakarta (1993-1999)
- SLTP Negeri 2 Banguntapan Yogyakarta (1999-2002)
- SMTI Yogyakarta (2002-2005)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.